



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Arief Bin Samsul Arifin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warungdowo Tengah RT 003 RW 006 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Arief Bin Samsul Arifin ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023

Terdakwa Muhammad Arief Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Eshar Kurnia Putra Meinanda Bin Edy Suhardjono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Pucangan 34 A RT 009 RW 004 Kel. Purworejo  
Kec. Purworejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eshar Kurnia Putra Meinanda Bin Edy Suhardjono ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023

Terdakwa Eshar Kurnia Putra Meinanda Bin Edy Suhardjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" , sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** .dan **Terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. S-01897548, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, No. KTP/TDP: 3575024604010001.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 15234118, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol beserta kunci kontak.

**dikembalikan kepada KAMALIYYAH FARAH NABILLAH (penyandang disabilitas), melalui Saksi GUNAWAN selaku Wali/ Orang tua kandung yang bersangkutan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H. beserta kunci

**dikembalikan kepada Saksi FARID ARDIANSYAH.**

- 1 (satu) unit handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867

**dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler.
- 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merek
- 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merek SMOK CLOTHING.
- 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merek POINT SYSTEM

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon agar Terdakwa II diberi hukuman yang sering-ringannya karena dia memang tidak tahu apa-apa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Arief Bin Samsul Arifin bersama terdakwa II Eshar Kurnia Putra Meinanda Bin Edy Suhardjono pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No. 49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat terdakwa II sedang berada dirumah telah dijemput oleh terdakwa I MUHAMMAD ARIEF yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H milik saksi Farid Ardiansyah (kost di rumah terdakwa I) yang dipinjam terdakwa I sebelumnya dan kemudian mengajak terdakwa II keluar rumah dengan tujuan mengambil kendaraan sepeda motor milik Saudaranya terdakwa I yang disebut sebagai ABAH yakni saksi Gunawan (Korban) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 atas nama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, selanjutnya terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA BIN EDY SUHARDJONO bersama terdakwa I. MUHAMMAD ARIEF terlebih dahulu menuju kerumah teman terdakwa II (Ismail) yang berada di Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sampai disana pukul 12.00 WIB dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD ARIEF mengajak terdakwa II ke tempat tujuan semula yakni mengambil kendaraan sepeda motor milik ABAH tersebut, namun setelah sampai di lokasi kejadian yakni di pinggir jalan raya/ depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" (toko milik saksi Gunawan), terdakwa I MUHAMMAD ARIEF mengatakan kepada terdakwa II jika kendaraan sepeda motor yang akan diambilnya masih belum ada/ terlihat ditempat tersebut, sehingga berganti tujuan yakni menuju ke sebuah supermarket Alfamidi dahulu yang berada di Kel. Tamanan Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk membeli sebuah rokok, selang beberapa waktu kemudian terdakwa II bersama terdakwa I menuju kembali ke lokasi tempat kejadian dengan maksud mengecek keberadaan kendaraan sepeda motor tersebut dan sesampainya di tujuan kendaraan sepeda motor tersebut sudah terparkir di pinggir jalan raya/ depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dimana kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ARIEF menurunkan terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA dipinggir jalan raya / tepat di sebelah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut terparkir, setelah itu terdakwa II dengan membawa kunci kontak motor tersebut yang sebelumnya telah dikuasai oleh terdakwa I karena tertinggal dirumahnya saat dibawa oleh keponakannya (wahyu) berjalan menuju kearah sepeda motor dan mengambil tanpa seijin/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau orang yang ada disitu dengan menggunakan kunci kontak motor yang terdakwa terima dari terdakwa I

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan berhasil membawa lari kendaraan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada saksi Rochman (mantan ayah tiri terdakwa I) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil menggadaikan motor tersebut terdakwa I memperoleh bagian Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2012. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Dalam perkara ini saksi adalah sebagai korban karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902.

- Bahwa benar kejadian saksi mengalami kehilangan motor pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB di depan toko saksi yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No. 49 RT. 02 RW. 02, Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 yang hilang tersebut sebelumnya atas nama istri saksi dan setelah istri saksi meninggal saksi atas namakan anak saksi yang bernama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH (penyandang disabilitas).

- Bukti kepemilikan yang saksi miliki sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 atas nama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, bahwa motor tersebut saksi yang membelinya dan 1 (satu) lembar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKB dan 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan Yamaha Mio atas nama anak saksi.

- Bahwa terakhir yang memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 atas nama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, milik saksi tersebut adalah anak saksi dengan keponakan untuk membeli jajanan ke indomart dan kemudian parkir di depan toko saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor YAMAHA MIO milik saksi tersebut setelah saksi melihat CCTV milik saksi yang ada di toko, yaitu saksi menduga pelaku menggunakan kunci ganda karena berdasarkan CCTV pelaku dengan mudahnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO tersebut.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa M. ARIEF (laki-laki, ± 27 tahun, WNI, Ds.Warung Dowo Utara, Kel. Warung Dowo, Kec. Pohjentrek, Pasuruan) sering sekali meminjam sepeda motor saksi dimana dalam sebulan bisa 2-3 kali.

- Bahwa Sarana yang digunakan para pelaku saat mengambi 1 (satu) unit sepeda motor saksi yaitu menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 atas nama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH milik saksi tersbut. Akan tetapi, sebelumnya SDR. M. ARIEF pernah meminjam 2 (dua) sepeda motor milik saksi sendiri yaitu 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dominan merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet silver No. Pol : N-6348-VV, Noka : MH1JF713AK000240, Nosin : JF71E1000254 sepeda motor tersebut telah digadaikan ke temannya dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum Kembali ke pada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang disita dalam perkara ini termasuk pakaian dan helm yang digunakan para pelaku saat kejadian.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa, sepeda motor digadaikan untuk membayar hutang katanya Arif;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vbaha, terdakwa I Arif ini adalah keponakan saksi yakni anak dari adik kandung saksi;
- Baha, terdakwa I dulu pernah bekerja ditempat saksi dan adik terdakwa I ini juga pernah saksi belikan sepeda motor;
- Baha, saat ini terdakwa I tidak bekerja;
- Baha, dulu saat masih bekerja terdakwa I memang aga kurang semangat kerja dan sering tidak masuk kerja;
- Baha, sikap saksi atas kejadian perkara ini adalah agar menjadi pembelajaran untuk Terdakwa I, namun saksi memaafkan terdakwa karena tidak tega dengan ibu Terdakwa I yang juga merupakan adik kandung saksi karena datang kerumah menangis serta tidak memiliki suami dan anaknya sedang sakit;
- Baha, adik saksi yang merupakan ibu Terdakwa I telah bercerai. Suaminya bernama ROHMAN dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Baha, terdakwa I memiliki kunci asli sepeda motor tersebut dari meminjam ke keponakan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. FANY PRAYOGI ALDHY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Baha Orang yang saksi tangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan adalah Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN, laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan/19 April 1996, alamat Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO, Laki-laki, Pasuruan/15 Mei 1996, alamat Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Baha Saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota mengamankan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN di rumah nya yang beralamatkan Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal 15 bulan Desember Tahun 2023. Setelah itu saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan kota mengamankan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal 15 bulan Desember Tahun 2015.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO pada saat bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota, diantaranya Saksi BRIPDA RAYES RANGGA PRATAMA (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota).

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan upaya penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN yaitu 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merk SMOK CLOTHING, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merk POINT SYSTEM, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867 berhasil kami amankan dari Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat melakukan Upaya penangkapan terhadap Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO yaitu 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merk, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744.

- Bahwa dari hasil interrogasi yang kami lakukan kami mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merk SMOK CLOTHING, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merk POINT SYSTEM, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867 yang berhasil saksi amankan pada saat tersebut merupakan milik Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN diamankan dirumahnya.

- Bahwa dari hasil interrogasi yang kami lakukan kami mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merk, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744 yang berhasil saksi amankan pada saat tersebut merupakan milik Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO yang diamankan dirumahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 bulan Desember tahun 2023 kami mendapat Laporan Polisi Nomor: LP.B/386/XII/2023/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JATIM tanggal 8 Desember 2023 terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No. 49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) pelaku dan pada saat itu sesuai dengan keterangan pelapor, pelapor menduga bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902 merupakan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN. Setelah kami menyelidiki perkara tersebut benar bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902 adalah Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan temannya yang bernama Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO. setelah itu, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 17.30 saksi bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN terlebih dahulu yang pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN berada di rumahnya yang beralamatkan di Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan saksi bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN beserta barang bukti. Setelah itu saksi bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO sekira pukul 18.00 yang berhasil saksi amankan bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. pada saat kami lakukan interogasi terhadap keduanya. Kami menemukan 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merek SMOK CLOTHING, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merek POINT SYSTEM, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



865255033254867 yang berhasil saksi amankan dari Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merek, 1 (satu) unit handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744 yang berhasil saksi amankan dari Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO. Dan dari hasil interogasi yang kami lakukan tersebut Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO menerangkan bahwa mengakui telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902 yang terjadi di yang terjadi di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No. 49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023. Mendapatkan informasi tersebut kami membawa Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. RAYES RANGGA PRATAMA., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang yang saksi tangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan adalah Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN, laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan/19 April 1996, alamat Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO, Laki-laki, Pasuruan/15 Mei 1996, alamat Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota mengamankan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN di rumah nya yang beralamatkan Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal 15 bulan Desember

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023. Setelah itu saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan kota mengamankan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal 15 bulan Desember Tahun 2015.

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO pada saat bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota, diantaranya Saksi BRIPDA RAYES RANGGA PRATAMA (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota).

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan upaya penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN yaitu 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merk SMOK CLOTHING, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merk POINT SYSTEM, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867 berhasil kami amankan dari Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat melakukan Upaya penangkapan terhadap Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO yaitu 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merk, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744.

- Bahwa dari hasil interrogasi yang kami lakukan kami mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merk SMOK CLOTHING, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merk POINT SYSTEM, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867 yang berhasil saksi amankan pada saat tersebut merupakan milik Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN diamankan dirumahnya.

- Bahwa dari hasil interrogasi yang kami lakukan kami mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merk, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744 yang berhasil saksi amankan pada saat tersebut merupakan milik Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO yang diamankan dirumahnya.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 bulan Desember tahun 2023 kami mendapat Laporan Polisi Nomor: LP.B/386/XII/2023/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JATIM tanggal 8 Desember 2023 terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang yang terjadi di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No. 49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) pelaku dan pada saat itu sesuai dengan keterangan pelapor, pelapor menduga bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902 merupakan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN. Setelah kami menyelidiki perkara tersebut benar bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902 adalah Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan temannya yang bernama Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO. setelah itu, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 17.30 saksi bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN terlebih dahulu yang pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN berada di rumahnya yang beralamatkan di Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan saksi bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN beserta barang bukti. Setelah itu saksi bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO sekira pukul 18.00 yang berhasil saksi amankan bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. pada saat kami lakukan interogas terhadap keduanya. Kami menemukan 1

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merek SMOK CLOTHING, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merek POINT SYSTEM, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867 yang berhasil saksi amankan dari Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler, 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merek, 1 (satu) unit handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744 yang berhasil saksi amankan dari Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO. Dan dari hasil interogasi yang kami lakukan tersebut Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO menerangkan bahwa mengakui telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902 yang terjadi di yang terjadi di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No. 49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023. Mendapatkan informasi tersebut kami membawa Sdr. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. ROCHMAN., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan saksi GUNAWAN (korban), dimana saksi GUNAWAN merupakan saudara kandung dari mantan istri saksi yang bernama Sdri. NUR KHASANAH akan tetapi antara saksi dengan Sdr. GUNAWAN saat ini sudah tidak memiliki hubungan keluarga karena saksi sudah bercerai dengan istri saksi tersebut pada tahun 2019.
  - Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi gadai terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol pada saat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 di rumah saksi yang terletak di Ds. Bukir Kel. gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol kepada saksi pada saat tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD ARIEF, laki-laki, umur 26 tahun, alamat Warungdowo Tengah Rt. 03 Rw. 06 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ARIEF dimana terdakwa adalah anak kandung dari Sdri. NUR KHASANAH yang merupakan mantan istri saksi (saksi ayah tiri Terdakwa M. Arif).
- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIEF menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tersebut kepada saksi pada saat tersebut bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ARIEF menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan yang saksi dapatkan saat menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari terdakwa MUHAMMAD ARIEF.
- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah terdakwa MUHAMMAD ARIEF mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol yang kemudian digadaikan kepada saksi pada saat tersebut. Akan tetapi pada saat melakukan transaksi gadai, saksi bertanya terkait dengan kepemilikan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik "ABAH"/saksi GUNAWAN.
- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan pada saat itu, hanya saja saksi berfikir bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dari terdakwa MUHAMMAD ARIEF. Maka saksi menganggap sepeda motor tersebut aman.

- Bahwa saat terdakwa MUHAMMAD ARIEF menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio tersebut, asalnya terdakwa MUHAMMAD ARIEF mendatangi rumah saksi yang terletak di Dsn. Bukir Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIEF berkata kepada saksi "OM AKU BUTUH DUWIT, CEKELEN SEPEDA IKI" (om aku butuh uang, pegang sepeda motor ini) dan saksi jawab "PIRO" (Berapa) dan dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF " SAK JUTA LIMANGATUS" (Rp 1.500.000,-) dan kemudian saksi jawab "GAK SAK JUTA AE TA" (Tidak satu juta saja kah) dan dijawab "OJOK OM AKEH KEPERLUAN E" (jangan om banyak keperluan ini) dan saksi jawab "KOK AKEHMEN ISOK TA MBALEKNO E" (kok banyak sekali, bisa mengembalikan kah) dan dijawab "ISOK OM PASTI TAK GOLEKNO, ONOK KOK" (bisa om pasti tak carikan, ada-ada) dan setelah itu saksi memberikan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD ARIEF dan berjanji mengembalikan uang sekitar 2 (dua) minggu lagi, dan setelah menerima uang gadai tersebut terdakwa MUHAMMAD ARIEF bersama temannya yang akhirnya saksi ketahui bernama EZHAR pergi meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol yang digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF kepada saksi tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan, dikarenakan terdakwa MUHAMMAD ARIEF menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Sdr. GUNAWAN, dimana saksi juga khawatir jika motor tersebut tidak saksi pegang akan digadaikan ditempat lain.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol tersebut setelah digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF kepada

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk sarana saksi dalam bekerja sehari-hari.

- Bahwa Saksi tidak memiliki niatan untuk menjual atau menggadaikan kembali sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF kepada saksi pada saat tersebut karena tahu pemiliknya dan terdakwa berjanji mengambil kembali motornya 2 (dua) minggu kemudian.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol saksi serahkan ke Mapolres Pasuruan Kota, dikarenakan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2023 saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIEF tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota. Setelah itu dikarenakan saksi takut, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut..

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. FARID ARDIANSYAH., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H milik saksi yang digunakan oleh terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian motor milik saksi Gunawan.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H yang saya pakai sehari-hari untuk bekerja adalah milik mertua saksi yang berada Solo dengan dasar 1 (satu) buah STNK.

- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan terdakwa M. ARIF dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan untuk nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M.ARIF karena Saksi sejak bulan Agustus 2023 menyewa/menempati kios milik orang tua terdakwa (Bu Nur).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kios yang saksi sewa tersebut berada di Jl. Raya Warungdowo Sidogiri Kab. Pasuruan yang menjadi satu dengan rumah terdakwa M. ARIF yang saksi pergunakan untuk menjual burung beserta pakan burung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pada saat sekitar pukul 08.00 wib terdakwa M. ARIF sudah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi bahwa ia ingin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H milik saksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui niat dari terdakwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H tersebut.

- Bahwa Saksi sudah terbiasa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H tersebut dikarenakan untuk kesehariannya sepeda motor saksi tersebut juga dipakai oleh keluarga terdakwa M. ARIF.

- Bahwa tidak seperti biasanya terdakwa ARIF meminjam sepeda motor saksi cukup lama, akhirnya sekitar pukul 14.00 wib saksi meminta tolong ke adiknya yang a.n sdr. NURIL untuk menanyakan dimanakah sepeda motor saksi karena pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor saksi tersebut akan saksi gunakan keluar. Namun tidak selang berapa lama sekitar pukul 14.30 wib. Terdakwa M. ARIF datang dan memarkirkan kendaraan saksi di halaman rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I Muhammad Arief Bin Samsul Arifin.:**

- Benar bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 An KAMALIYYAH FARAH NABILAH yang tersangka lakukan

- Benar bahwa 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin :

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E0104902 yang menjadi obyek pencurian yang terdakwa lakukan pada saat tersebut yaitu milik dari KAMALIYYAH FARAH NABILAH anak dari saksi GUNAWAN;

- Benar bahwa pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 pada saat tersebut di bantu dengan teman terdakwa bernama ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA, Pasuruan, 15 Mei 1996, Laki Laki, Jl Pucangan 34 A, RT 09 RW 04, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Islam, Kawin, Karwayan Swasta, WNI.

- Benar bahwa pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 yakni pada hari Kamis tanggal 07 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

- Benar bahwa pencurian tersebut dengan menggunakan kunci asli dari kendaraan tersebut.

- Benar bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 tersebut adalah milik GUNAWAN tersebut yang berhasil terdakwa kuasai.

- Benar bahwa pada sekitar jam 09.00 WIB tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 WAHYU yaitu saudara yang tinggal di rumah GUNAWAN Jl. Untung Suropati RT.02 RW.02 Desa Pohjentrek Kec. Purworejo Pasuruan Kota, pada saat itu datang kerumah, karena terdakwa menyuruh untuk menjemput terdakwa. Kemudian setelah sampai, WAHYU ke kamar terdakwa sambil menunggu terdakwa mandi, setelah selesai terdapat kunci sepeda motor di kamar tidur terdakwa. Sepengetahuan terdakwa WAHYU lupa dengan kunci sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dan WAHYU berangkat menuju ke rumah GUNAWAN bersama untuk menghadiri acara keberangkatan umroh.

- Benar bahwa Terdakwa melakukan pengambilan terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor vario warna

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah 2015 yang tersangka pinjam dari teman terdakwa yang bernama FARID.

- Benar bahwa terdakwa mempunyai niatan untuk melakukan pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 pada saat terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa mempunyai masalah dengan pemilik motor tersebut.

- Posisi dari 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 tersebut sebelumnya dalam keadaan terparkir Di depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap ke utara dan di kunci stir dan katup kunci tertutup.

- Benar bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sama sekali kepada pemilik pada saat mengambil 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902.

- Benar bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 yaitu dengan memasukan kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah terdakwa pegang / kuasai.

- Benar bahwa pemilik dari 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 yang terdakwa lakukan pencurian pada saat tersebut pemilik sedang menjaga toko bangunan di dalam.

- Benar bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 tersebut adalah sepeda motor tersebut akan terdakwa gadaikan dan uang hasil menggadaikan akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang yang terdakwa miliki, untuk menambah biaya hidup terdakwa sehari-hari dan juga terdakwa memiliki masalah dengan pemilik sepeda motor tersebut.

- Keberadaan dari 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 yang terdakwa lakukan tersebut saat ini pada saat itu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyuruh ayah tiri terdakwa yang bernama ROHMAN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan menurut pengakuan dari ayah tiri terdakwa sepeda motor tersebut di gadaikan di daerah Pandaan Kab. Pasuruan.

- Benar bahwa terdakwa sudah berhasil menggadaikan melalui ayah tiri terdakwa yang bernama ROHMAN barang hasil pencurian berupa 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902.

- Benar bahwa terdakwa menggadaikan melalui ayah tiri terdakwa yang bernama ROHMAN 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 kepada teman ayah tiri terdakwa yang beralamatkan Pandaan Kab. Pasuruan.

- Benar bahwa saat ini Sdr. ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA saat ini juga sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota.

- Benar bahwa terdakwa menyuruh ayah tiri yang bernama ROHMAN untuk menggadaikan 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 hasil pencurian yang terdakwa lakukan tersebut yaitu Pada hari Kamis, 7 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB di Pandaan Kab. Pasuruan.

- Benar bahwa terdakwa menyuruh ayah tiri yang bernama ROHMAN untuk menggadaikan 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 hasil pencurian yang terdakwa lakukan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal bertempat tinggal di pandaan Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah).

- Benar bahwa uang dari hasil menggadaikan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari dan untuk membayar hutang terdakwa kepada ayah tiri terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah lalu terdakwa berikan kepada ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Benar bahwa untuk uang senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penggadaian dari 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902  
tersebut sudah tidak ada.

- Pakaian yang terdakwa gunakan pada melakukan pencurian terhadap 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 pada saat tersebut, yaitu terdakwa menggunakan kaos bewarna biru tua, menggunakan celana panjang bewarna biru tua dan menggunakan helm. Teman terdakwa menggunakan paikan kaos hijau muda, celana panjang biru muda dan menggunakan helm.

- Benar bahwa pada hari Kamis, 7 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik teman terdakwa bernama FARID, kemudian terdakwa menjemput teman terdakwa yang bernama ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES (terdakwa II), laki laki beralamatkan Jl Pucangan 34 A, RT 09 RW 04, Kel. Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan.

- Setelah sampai di rumah ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES, terdakwa berniat mengajak untuk mengambil sepeda motor milik GUNAWAN yang di pakai anaknya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang telah tertinggal di rumah terdakwa, terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan cara minta tolong temani mengambil sepeda motor milik abah karena mau digadaikan, lalu terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa bernama MAIL yang beralamatkan Jl Halmahera Dsn. Tambakan Kec. Purworejo, Kota Pasuruan.

- Bahwa, yang terdakwa sampaikan kepada Terdakwa II adalah mengambil sepeda motor abah / pak de untuk digadaikan;

- Setelah sampai, terdakwa nongkrong di rumah MAIL. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bersama ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES berangkat menuju ke depan toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Setelah itu terdakwa melihat tidak ada kendaraan milik GUNAWAN yang biasa di pakai oleh anak nya, lalu terdakwa bersama dengan ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES menuju Alfamidi Petamanan Kota Pasuruan.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah sampai sekitar setengah jam, terdakwa melanjutkan kembali menuju toko bangunan RIZKI ILLAHI Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah terdakwa melihat 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902 sudah ada, terdakwa memberi tahu ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES dan terdakwa memerintahkan segera mengambil kendaraan tersebut. Lalu setelah terdakwa mengajak ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES menuju ke rumah ayah tiri terdakwa bernama ROHMAN yang beralamatkan Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, saat sampai terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Als ENCES dan mengantarkan pulang kerumah nya dan terdakwa kembali lagi ke rumah ayah tiri terdakwa di Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa memerintahkan ayah tiri terdakwa untuk menggadaikan 1 unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Tahun 2015 warna Putih Nopol N-4048-VAC Noka : MH13SE8810F1019991 Nosin : E3R2E0104902, lalu ayah tiri terdakwa bernama ROHMAN berangkat menuju tempat penggadaian dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Warungdowo Tengah RT. 3 RW. 6 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa di transfer oleh ayah tiri terdakwa bernama rohman sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di ambil oleh ayah tiri terdakwa karena sebelum nya terdakwa memiliki hutang setelah itu terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

- Bahwa, terdakwa II tidak mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya dari maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban. Terdakwa hanya mengatakan mau mengambil motor Pak De untuk digadaikan;

- Bahwa, maksud terdakwa mengajak terdakwa II yakni adalah karena nanti akan ada 2 motor yang dibawa menuju ke rumah Rokhman yakni motor vario yang dibawa oleh terdakwa dan motor mio milik saksi korban sehingga terdakwa tidak bisa kalau melakukannya sendiri;

## **Terdakwa II Eshar Kurnia Putra Meinanda Bin Edy Suhardjono:**

- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yakni pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Pucangan 34 A RT.9 RW.4 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota tersebut yakni sehubungan dengan adanya perkara pencurian kendaraan sepeda motor yang telah terdakwa lakukan Bersama Arief, saat sedang diamankan tersebut saya sedang duduk didepan teras depan rumah ;

- Bahwa, Aktifitas sehari-hari terdakwa saat ini adalah bekerja sebagai Swasta yakni membuka bengkel las listrik di rumah terdakwa ;

- Bahwa, Dengan orang yang bernama Sdr. GUNAWAN terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal ;

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana laporan Polisi tersebut diatas yakni pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya / depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Pada saat melakukan perbuatan tersebut yakni terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ARIEF, barang yang terdakwa ambil ditempat kejadian pencurian yang saya lakukan bersama dengan MUHAMMAD ARIEF pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya / depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, nomor Polisi: N-4048-VAC ;

- Bahwa, terdakwa mengetahui terhadap kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, nomor Polisi: N-4048-VAC berdasarkan cerita Muhammad Arif yakni milik dari Saudara MUHAMMAD ARIEF yang dikenal dengan sebutan ABAH yang merupakan Pamannya;

- Bahwa, Kronologis kejadian terdakwa melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, nomor Polisi: N-4048-VAC bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ARIEF yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah telah dijemput oleh MUHAMMAD ARIEF. Selanjutnya MUHAMMAD ARIEF mengajak terdakwa keluar rumah dengan tujuan yakni mengajak terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor milik Saudaranya yang bernama ABAH untuk digadaikan,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD ARIEF menuju kerumah teman terdakwa yang berada di Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sampai dengan pukul 12.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, MUHAMMAD ARIEF mengajak saya ke tempat tujuan selanjutnya yakni mengambil kendaraan sepeda motor milik Saudaranya yang bernama ABAH. Kemudian setelah sampai di lokasi tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya / depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI", MUHAMMAD ARIEF bilang kepada terdakwa jika kendaraan sepeda motor tersebut tidak ada / masih tidak ada ditempat, kemudian berganti tujuan yakni menuju ke sebuah supermarket yakni Alfamidi yang berada di Kel. Tamanan Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk membeli sebuah rokok terlebih dahulu.

- Bahwa, Selang beberapa waktu kemudian, terdakwa bersama MUHAMMAD ARIEF menuju lokasi tempat kejadian perkara kembali dengan maksud mengecek keberadaan kendaraan sepeda motor tersebut. Setelah sampai di tujuan mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir jalan raya / depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Kemudian Sdr. MUHAMMAD ARIEF menurunkan terdakwa tepat dipinggir jalan raya / tepat di sebelah kendaraan sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu terdakwa jalan menuju ke kendaraan sepeda motor tersebut dan berhasil mengambil serta membawa lari kendaraan sepeda motor tersebut tanpa seijin / tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;

- Bahwa, kondisi pada saat terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor tersebut, kondisi kendaraan sepeda motor yakni telah dikunci stang namun dengan lubang kunci kontak dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa, Benda atau barang yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak asli dari kendaraan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak asli dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, nomor Polisi: N-4048-VAC yang terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut yakni diberikan oleh MUHAMMAD ARIEF ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MUHAMMAD ARIEF memberikan 1 (satu) buah kunci kontak asli dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, nomor Polisi: N-4048-VAC kepada terdakwa yakni pada saat pertama kali menjemput terdakwa di rumah terdakwa, karena tujuan dari MUHAMMAD ARIEF waktu itu menjemput terdakwa yakni untuk meminta bantuan kepada terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor milik Saudaranya yang bernama ABAH (paman terdakwa I) ;
  - Bahwa, menurut keterangan dari MUHAMMAD ARIEF kepada terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak asli dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Mio M3, tahun 2015, warna putih kombinasi hitam, nomor Polisi: N-4048-VAC tersebut yakni sekira 2 (dua) bulan yang lalu, pada saat Saudaranya yang bernama WAHYU mendatangi rumah MUHAMMAD ARIEF yang saat tersebut WAHYU lupa meninggalkan 1 (satu) buah kunci kontak asli dari MUHAMMAD ARIEF di rumah MUHAMMAD ARIEF sehingga pada akhirnya MUHAMMAD ARIEF secara diam-diam mengambil kunci kontak tersebut tanpa dikembalikan kepada WAHYU ;
  - Bahwa, terdakwa I Muhammad Arief sama sekali tidak mengatakan bahwa dia akan mengambil sepeda motor tanpa ijin dari saksi korban;
  - Bahwa, pada saat itu terdakwa I hanya mengatakan mengambil motor Pak De nya untuk digadaikan kepada ayah Tirinya;
  - Bahwa, terdakwa sama sekali tidak menaruh kecurigaan dengan Terdakwa I karena sepengetahuan terdakwa bahwa Terdakwa I pernah bekerja Bersama dengan saksi korban dan terdakwa mengira terdakwa I sudah mendapatkan ijin atau sepengetahuan dari saksi korban mengingat Terdakwa I adalah Keponakan dari saksi korban dan juga karena terdakwa I memberikan Kunci asli dari sepeda motor yang akan diambil tersebut;
  - Bahwa, terdakwa ikut ketempat rumah saksi ROCHMAN untuk menggadaikan motor namun Terdakwa hanya menunggu didepan tidak ikut masuk menemui dan berbincang dengan saksi ROCHMAN, hanya terdakwa I yang bertemu dan berbincang dengan saksi ROCHMAN;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. S-01897548, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, No. KTP/TDP: 3575024604010001.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 15234118, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak.
- d. 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV .
- e. 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam.
- f. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler.
- g. 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merek.
- h. 1 (satu) unit handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744.
- i. 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merek SMOK CLOTHING.
- k. 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merek POINT SYSTEM.
- l. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867.
- m.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H. beserta kunci.
- n. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol beserta kunci kontak.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa maka telah dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 WIB saat terdakwa II sedang berada dirumah telah dijemput oleh terdakwa I MUHAMMAD ARIEF yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H milik saksi Farid Ardiansyah (kost di rumah terdakwa I) yang dipinjam terdakwa I sebelumnya dan kemudian mengajak terdakwa II keluar rumah dengan tujuan mengambil kendaraan sepeda motor milik Saudaranya terdakwa I yang disebut sebagai ABAH yakni saksi Gunawan (Korban) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 atas nama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH,

- Bahwa, selanjutnya terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA BIN EDY SUHARDJONO bersama terdakwa I. MUHAMMAD ARIEF terlebih dahulu menuju kerumah teman terdakwa II (Ismail) yang berada di Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sampai disana pukul 12.00 WIB dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD ARIEF mengajak terdakwa II ke tempat tujuan semula yakni mengambil kendaraan sepeda motor milik ABAH tersebut, namun setelah sampai di lokasi kejadian yakni di pinggir jalan raya/ depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" (toko milik saksi Gunawan), terdakwa I MUHAMMAD ARIEF mengatakan kepada terdakwa II jika kendaraan sepeda motor yang akan diambilnya masih belum ada/ terlihat ditempat tersebut, sehingga berganti tujuan yakni menuju ke sebuah supermarket Alfamidi dahulu yang berada di Kel. Tamanan Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk membeli sebuah rokok,

- bahwa, selang beberapa waktu kemudian terdakwa II bersama terdakwa I menuju kembali ke lokasi tempat kejadian dengan maksud mengecek keberadaan kendaraan sepeda motor tersebut dan sesampainya di tujuan kendaraan sepeda motor tersebut sudah terparkir di pinggir jalan raya/ depan Toko Bangunan "RIZKI ILLAHI" yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No.49 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dimana kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ARIEF menurunkan terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA dipinggir jalan raya / tepat di sebelah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut terparkir,

- bahwa, setelah itu terdakwa II dengan membawa kunci kontak motor

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut yang sebelumnya telah dikuasai oleh terdakwa I karena tertinggal dirumahnya saat dibawa oleh keponakannya (wahyu) berjalan menuju kearah sepeda motor dan mengambil tanpa seijin/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau orang yang ada disitu dengan menggunakan kunci kontak motor yang terdakwa terima dari terdakwa I sebelumnya dan berhasil membawa lari kendaraan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada saksi Rochman (mantan ayah tiri terdakwa I) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil menggadaikan motor tersebut terdakwa I memperoleh bagian Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah),  
- bahwa, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni Terdakwa I MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian fakta hukum diatas dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bahwa perbuatan para terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang yang diambil tersebut yakni sebuah sepeda motor adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2015, Warna Putih, No. Pol : N-4048-VAC, Noka : MH3DE8810FJ101991, Nosin : E3R2E0104902 atas nama KAMALIYYAH FARAH NABILLAH dan barang yang diambil para terdakwa berupa sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada para terdakwa, sehingga unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya . Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan yang tentu terdakwa yang bukan sebagai pemilik benda tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menjualnya sehingga maksud para terdakwa khususnya Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor untuk digadaikan Kembali tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, majelis Hakim menilai bahwa terdakwa I yang paling mengetahui kepemilikan sepeda motor tersebut serta sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I sedangkan terhadap Terdakwa II akan dipertimbangkan lebih lanjut dan sekaligus dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

**Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan Pasal ini maka dua orang (atau lebih) ini harus bertindak secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yakni antara pelaku satu dengan pelaku lainnya harus sama-sama melakukan perbuatan yang sama-sama aktif dan kadarnya sama sehingga apabila pelaku yang lain hanya bersifat sebagai pembantu saja tidak dapat memenuhi ketentuan ayat pasal ini;



Menimbang, bahwa Wirjono Projudikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia (hal 123), mengutip pendapat hazewinkel – Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya Turut melakukan Tindak Pidana, yaitu Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak Bersama di antara mereka serta mereka harus Bersama - sama melaksanakan kehendak itu. Dalam “turut serta melakukan” ada Kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka Bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa I berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa sejak awal sebelum terjadinya peristiwa pengambilan sepeda motor tanpa ijin tersebut memang telah memiliki niat untuk mengambil barang tersebut karena terdesak kebutuhan uang dan untuk kepentingan tersebut, niat terdakwa I telah dilakukan pelaksanaannya dengan diawali meminjam sepeda Motor milik teman terdakwa I yang bernama FARID ARDIANSYAH yang terdakwa kenal karena saksi mengontrak kios milik ibu terdakwa I, selanjutnya oleh karena terdakwa memang berniat akan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada mantan ayah tiri Terdakwa I (saksi ROCHMAN), maka terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil sepeda motor dan membawanya pergi mengingat nanti akan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan dibawa oleh Terdakwa I yakni sepeda motor saksi FARID dan sepeda motor milik saksi korban. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya Terdakwa I membawanya kepada saksi ROCHMAN untuk digadaikan senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima terdakwa I dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai ucapan terima kasihnya. Dari uraian pokok fakta tersebut maka Terdakwa I telah nyata menghendaki dan mengetahui perbuatannya dan secara aktif melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I telah dapat dipandang sebagai pelaku utama sehingga memenuhi ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa II majelis berpendapat sebagai berikut :





Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, untuk dapat dipersalahkan seseorang lain sebagai pelaku penyerta dalam unsur pasal ini adalah Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak Bersama di antara mereka serta mereka harus Bersama - sama melaksanakan kehendak itu sehingga Dalam "turut serta melakukan" ada Kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka Bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka majelis akan menilai apakah pelaku II memiliki Kerjasama yang disadari, apakah perbuatan tersebut dilakukan dan disadari secara Bersama-sama, apakah Terdakwa II memiliki kehendak yang sama dengan Terdakwa I dan apakah Terdakwa II memiliki tujuan yang sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berawal dari terdakwa I yang telah memiliki niat untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban (saksi GUNAWAN (Abah) Paman terdakwa I), selanjutnya untuk menuju ke lokasi sepeda milik saksi korban oleh karena terdakwa I tidak memiliki sepeda motor maka ia meminjam sepeda motor milik FARID ARDIANSYAH. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor, selanjutnya oleh karena dalam pikiran Terdakwa I nanti akan membawa 2 (dua) buah sepeda motor maka selanjutnya terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk diajak membantu mengambil serta membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ROCHMAN (mantan ayah tiri terdakwa I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II meminta tolong diantar mengambil sepeda motor milik Abah karena hendak untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memang mengetahui bahwa Terdakwa I dan saksi Korban ( saksi GUNAWAN) adalah memiliki hubungan saudara yakni terdakwa I adalah keponakan dari saksi korban dan pernah bekerja dengan saksi korban membantu di Toko saksi Korban;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah kunci asli cadangan dari sepeda motor saksi korban tersebut yang dibawa dan telah dipersiapkan oleh Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I mendapatkan kunci tersebut dari saudara Terdakwa I yang bernama WAHYU yang juga merupakan keponakan saksi Korban Gunawan (Abah) yang beberapa waktu sebelum kejadian pernah kelupaan meninggalkan kunci sepeda motor tersebut dan oleh Terdakwa I belum dikembalikan kepada WAHYU maupun ABAH;



Menimbang, bahwa setelah sampai pada tempat kejadian, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko dengan memberikan kunci asli sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa II mengambil dan kemudian pergi Bersama-sama meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ROCHMAN untuk digadaikan, Terdakwa II tidak ikut bertemu dengan saksi ROCHMAN hanya saja setelah pertemuan tersebut terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa dengan terdakwa II mengetahui bahwa antara Terdakwa I dengan saksi korban adalah Paman dan Keponakan dimana terdakwa I pernah lama bekerja kepada saksi Korban, sepeda motor tersebut memang biasa dibawa oleh para keponakan saksi Korban, Terdakwa I hanya mengatakan minta diantar menggadaikan sepeda motor saksi korban serta kunci yang diberikan Terdakwa I kepada terdakwa II adalah kunci asli sepeda motor tersebut maka Majelis menilai Terdakwa II sama sekali tidak memiliki kecurigaan terhadap maksud dan tujuan sebenarnya daripada Terdakwa I terlebih perbuatan menggadaikan bukanlah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan bersifat mewalan hukum. Dengan uraian fakta tersebut adalah sangat normal apabila terdakwa II sebagai teman terdakwa I dalam benak pikirannya adalah hanya sebatas membantu teman. Sebagaimana keterangan Terdakwa I yang saat mulai datang menjemput terdakwa II tidak pernah mengatakan secara langsung kepada Terdakwa II terkait maksud dan tujuan sebenarnya dari pengambilan sepeda motor tersebut, maka Terdakwa II tentu pula tidak mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa disisi lain bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban GUNAWAN atau Abah saat hendak mengambil sepeda motor tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada terdakwa II serta pengetahuan terdakwa II terkait kedekatan hubungan keluarga antara Terdakwa I dan saksi Korban serta kunci yang digunakan adalah Kunci asli dari sepeda motor saksi korban tentu majelis menilai bahwa yang ada dalam pikiran Terdakwa II adalah apa yang dilakukan oleh terdakwa I adalah telah sepengetahuan dan seijin saksi korban sehingga adalah wajar apabila Terdakwa II tidak menaruh kecurigaan yang besar terlebih dahulu dan memikirkan lebih jauh atas apa yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya karena kemampuan untuk berpikir dan menganalisa suatu perbuatan berbeda-beda pada setiap orang namun yang dinilai adalah cukup kemampuan berpikir secara sewajarnya dan berpikir normal pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dimana setelah mendapatkan uang hasil dari menggadaikan terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis berpendapat bahwa apabila terdakwa II mengetahui bahwa maksud dan tujuan daripada Terdakwa I adalah mencuri, maka sebagai manusia normal maka akan sangat tidak sebanding terdakwa II mempertaruhkan dirinya untuk melakukan perbuatan yang sangat beresiko dan melanggar hukum hanya karena uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari waktu kejadian diambilnya motor tersebut adalah pada waktu siang hari adalah waktu yang wajar apabila seseorang mengira pengambilan motor tersebut adalah pengambilan motor pada umumnya dan tidak dengan melawan hukum serta melihat dari tangkapan layar CCTV dalam berkas perkara juga terlihat terdakwa II pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak terlihat gerak gerik mencurgakan, atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau menggunakan helem tertutup atau penutup wajah, maka Kembali majelis meyakini bahwa dalam pikiran Terdakwa II pengambilan sepeda motor ini yang diminta oleh Terdakwa I adalah tanpa disertai oleh niat yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalam *Mens Rea* Terdakwa II tidak memiliki kesamaan maksud dan tujuan serta pengetahuan yang sama dengan Terdakwa I pada saat sebelum melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut sebagai *ante factumnya*. Majelis menilai bahwa Terdakwa I memang memiliki kehendak untuk mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum, sedangkan Terdakwa II tidak memiliki niat dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Terdakwa I. Justru secara sederhana Terdakwa II ikut menjadi korban atas perbuatan terdakwa I yang tidak berterus terang kepada terdakwa II.

Menimbang, bahwa sebagaimana *ste/sei* dalam ppidanaan yang dianut oleh hukum positif di Indonesia adalah *Negative wetelijk* yang mensyaratkan keyakinan Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, maka Majelis dalam perkara ini tidak dapat meyakini adanya kesamaan niat dan pengetahuan pada *ante Factum* perbuatannya pada diri Terdakwa II. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I telah memenuhi

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sedangkan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa I sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa, I. MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN sedangkan Terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO bukanlah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk terdakwa II oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa I, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan terhadap Terdakwa II oleh karena tidak terpenuhi dan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka harus dinyatakan tidak terbukti bersalah serta dipulihkan hak-hak nya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa I tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa I, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa I dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I tetap berada dalam tahanan. Sedangkan terhadap terdakwa II oleh karena dibebaskan dari segala dakwaan maka tidak ada alasan lagi untuk dilakukan penahanan maka harus dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. S-01897548, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, No. KTP/TDP: 3575024604010001.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 15234118, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol beserta kunci kontak.
- 1 buah kunci kontak Yamaha

Adalah milik saksi Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada KAMALIYYAH FARAH NABILLAH (penyandang disabilitas), melalui Saksi GUNAWAN selaku Wali/ Orang tua kandung yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosing JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H. beserta kunci

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kendaraan bermotor milik saksi FARID ARDIANSYAH yang dipinjam terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena saksi FARID ARDIANSYAH tidak mengetahui tujuan terdakwa meminjam sepeda motor miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FARID ARDIANSYAH. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867

Barang bukti handphone merk REALME adalah milik Terdakwa II dan disita dari Terdakwa II serta dalam putusan ini Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka barang bukti berupa HP merk REALME tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA. Sedangkan barang bukti berupa Handphone merk OPPO adalah milik dan disita dari terdakwa I namun Majelis berpendapat bahwa barang bukti handphone tersebut bukanlah menjadi alat utama untuk melakukan tindak pidana atau dengan kata lain barang bukti tersebut tidak dikhususkan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti Handphone merk OPPO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARIEF bin SAMSUL ARIFIN. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV .

Oleh karena hanya berisi copy rekaman CCTV, maka tetap terlampir dalam berkas. Selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merek SMOK CLOTHING.
- 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merk POINT SYSTEM

Adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa I pada saat kejadian, oleh karena pakaian tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia serta bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler.
- 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merek

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa II pada saat kejadian, oleh karena pakaian tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia serta Terdakwa II telah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa I meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa I telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa I telah menikmati uang hasil tindak pidananya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa I bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa I telah dimaafkan oleh saksi korban baik pada saat dalam persidangan maupun surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap di tahan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa II **ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Memerintahkan agar Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. S-01897548, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, No. KTP/TDP: 3575024604010001.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 15234118, No. Registrasi: N 4048 VAC, merek: YAMAHA, type: SE88, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MH3DE8810FJ101991, No. Mesin: E3R2E010492, atas nama: KAMALIYYAH FARAH NABILLAH, alamat: Jl. Untung Suropati No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha, tahun 2015, warna putih, No. Rangka MH3SE8810FJ101991, No. Mesin E3R2E-0104902, tanpa Nopol beserta kunci kontak dengan gantungan tali rafia berwarna biru.
  - 1 buah kunci kontak Yamahadikembalikan kepada KAMALIYYAH FARAH NABILLAH (penyandang disabilitas), melalui Saksi GUNAWAN selaku Wali/ Orang tua kandung yang bersangkutan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noka MH1JFH116FK449716 Nosin JFH1E1448436 Nopol AD-2602-X0 Tahun 2015 a.n CHRISTINA ANDANG YULIA H. beserta kuncidikembalikan kepada FARID ARDIANSYAH
  - 1 (satu) unit handphone merek REALME C12 warna biru IMEI1: 864738053211751, IMEI2: 864738053211744
  - 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna green army bertuliskan wrangler.

- 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans tanpa merek

Dikembalikan kepada Terdakwa II ESHAR KURNIA PUTRA MEINANDA Bin EDY SUHARDJONO;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI1: 865255033254875, IMEI2: 865255033254867

- 1 (satu) buah helm merk GTR warna abu-abu.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna navy merek SMOK CLOTHING.

- 1 (satu) buah celana panjang warna blue jeans merek POINT SYSTEM

Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARIEF Bin SAMSUL ARIFIN;

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV .

Tetap terlampir dalam berkas;

**10.** Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Siti Nuraini Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Psr